

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor: 13 Tahun 2006 Serie: A Nomor: 4

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG,

Menimbang: a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah dan adanya penyesuaian akibat adanya perubahan penerimaan daerah serta adanya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak maka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 perlu diadakan penyesuaian;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pajak Bumi Bangunan tentang dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048):
- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4

- 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

5

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

6

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005

7

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

- 1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 632.609.401.000,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 22.100.490.000,-Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.654.709.891.000,-
- 2. Belanja
 - a. Semula Rp. 617.487.781.000,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 79.606.477.000,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan <u>Rp.697.094.258.000,-</u>

Surplus / (Defisit) setelah perubahan Rp. (42.384.367.000,-)

8

- 3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 1.590.641.500,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.70.720.909.891,-.
 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.72.311.551.391,-
- 3) Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 16.712.261.500,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 13.214.922.891,-.</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.29.927.184.391,-

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp.42.384.367.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan	Perubahan	Anggaran	
		Pendapatan da	an Belanja Dae	rah;	
2.	Lampiran II	Rincian F	Perubahan	Anggaran	
		Pendapatan da	an Belanja Dae	rah	
3.	Lampiran III	Daftar Rekap	itulasi Peruba	ıhan APBD	
		menurut Bidar	ng Pemerintah	an dan Unit	
		Organisasi Per	rangkat Daerah	1;	
4.	Lampiran IV	Daftar Piutang	Daerah;		
5.	Lampiran V	Daftar Investas	si (Penyertaan) Daerah;	
6.	Lampiran VI	Daftar Dana Cadangan Daerah;			
7.	Lampiran VII	Daftar Utang a	tau Pinjaman [Daerah	
8.	Lampiran VIII	Neraca Daera	ıh Tahun Ang	garan yang	
		lalu			
9.	Lampiran IX	Rekapitulasi	Belanja Menu	ırut Bidang	
		Kewenangan,	Unit Organisa	si, Program	
		dan Kegiatan			
				9	

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

10

Ditetapkankan di Kota Mungkid pada tanggal 28 September 2006

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 28 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, Pelaksana Tugas

ttd

RODJIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI A NOMOR 4